

KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU

Oleh : Lylis Suryani br. Sinaga

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H.

Alamat : Jl. Pattimura Gg. Alkhalis No. 20 Gobah Pekanbaru

Email : lylissuryanisinaga@yahoo.com - Telepon : 087790985336

ABSTRACT

Examination of a case in a judicial process aimed at finding the material truth. There is an interesting tendency to be studied in the practice of law enforcement in Indonesia. The role of expert testimony increasingly prominent and there are quite a lot of cases the use of expert testimony as a justification in deciding criminal cases. as stipulated in Law No. 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure (Code of Criminal Procedure) in Article 184 paragraph (1). According to Article 184 paragraph (1) Code of Criminal Procedure states that legal evidence is witness' testimony, expert Specification, Letters, Help, Information defendant. The research objective of this thesis are: First, to determine the position of expert testimony in the investigation process in Riau Regional Police, Second, to determine the criteria for someone to be called the lawyer who requested the expert testimony in practice in Riau Regional Police, Third, to know the power of information legal experts in the investigation process until the judge ruled.

From the research, there are three main issues that can be inferred. First, Position description lawyers in Riau Regional Police investigation process, have an important role to help the investigator to search and collect evidence in the search for truth usahannya material a criminal case, the Second, someone criteria to be called a lawyer who requested the expert testimony in practice in Riau Regional Police is someone who has experience in providing expert information and education that has the title of Professor, Doctor or Magester Law from the State University or the University of Private as Riau Regional Police itself has to cooperate with the aim to facilitate bringing a debirokrasi lawyers, Third, expert testimony actually have the power and important role in contributing to the clarity of the completion of a criminal case and help uncover or make light of a criminal case being examined. Suggestions Author, First, it is expected that law enforcement officers should refer to evidence or proof system and verification process that has been regulated by law, second, expert presented at the stage of investigation and in the trial must have the scientific expertise and integrity , independent, and professionalism in order to provide quality information and it should be in the set criteria person called as a legal expert, Third, an expert opinion is presented on the stage of the investigation and the court order may be a more important consideration by the judge in deciding a case.

Keywords: *Positions, Description Experts, Investigation*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada kecenderungan yang menarik untuk dikaji dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Peranan keterangan ahli kian menonjol dan ada cukup banyak perkara yang menggunakan keterangan ahli sebagai dasar justifikasi di dalam memutuskan perkara pidana.¹ Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya, pemeriksaan suatu perkara di dalam suatu proses peradilan bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maupun tahap persidangan perkara tersebut.²

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) menyatakan:

”Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud di atas dan yang telah

ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 184 ayat (1).

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Adapun dalam tahap penyidikan, apabila penyidik menganggap perlu demi kepentingan penyidikannya ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Di dalam tahap penyidikan maka keterangan yang diberikan sebagai pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus disebut “keterangan ahli”.

Mengenai perlunya bantuan seorang ahli dalam memberikan keterangan yang terkait dengan kemampuan dan keahliannya untuk membantu pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana, A. Karim Nasution menyatakan:

“Meskipun pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas daripada orang lain, namun pengetahuan dan pengalaman setiap manusia tetap terbatas adanya. Maka oleh sebab itulah selalu ada kemungkinan bahwa ada soal-soal yang tidak dapat dipahami oleh seorang penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan, ataupun seorang hakim di muka persidangan sehingga perlu diberi pertolongan oleh orang-orang yang memiliki sesuatu pengetahuan tertentu. Agar tugas menurut hukum acara pidana dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka oleh undang-undang diberi kemungkinan agar para penyidik dan para hakim dalam keadaan yang khusus dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang berpengetahuan dan berpengalaman khusus tersebut”.³

¹ M. Yayah Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.146.

² <http://www.lawskripsi.com>, diakses, pada tanggal, 23 Maret 2014.

³ *Ibid.*

Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan pada tahap pemeriksaan lanjutan di sidang pengadilan, mempunyai peran dalam membantu aparat yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, mengumpulkan bukti-bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk yang lebih kuat mengenai pelaku tindak pidana, serta pada akhirnya dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan dengan tepat terhadap perkara yang diperiksanya.

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, tahapan ini mempunyai peran yang cukup penting bahkan menentukan untuk tahap pemeriksaan selanjutnya dari keseluruhan proses peradilan pidana. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian atau pihak lain yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan, bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya. Berdasarkan hasil yang didapat dari tindakan penyidikan suatu kasus pidana, hal ini selanjutnya akan diproses pada tahap penuntutan dan persidangan di pengadilan.⁴

Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, merupakan hal yang dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum. Mungkin pembuat undang-undang menyadari bahwa sudah tidak dapat dipungkiri lagi pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana, sebagai contoh ketika aparat penegak hukum khususnya kejaksaan mengusut kasus korupsi, maka peranan ahli menjadi dibutuhkan, dalam hal ini dalam hal keuangan negara, hukum pidana, dan hukum tata negara/hukum administrasi negara. Suatu

tindak pidana dalam ranah publik, maka peranan ahli dibutuhkan untuk menjernihkan pemahaman terutama kepada hakim, bagaimana konstruksi hukum yang semestinya dibangun dari hasil penyidikan, dakwaan, dan tuntutan yang disampaikan di pengadilan.⁵

Di dalam konteks itu ada kebutuhan untuk mengatur ahli agar sesuai dengan kapasitas keahliannya dan si ahli tidak sedang menjadi Tim Advokasi atau *Lawyer* dari satu pihak sehingga dapat mempengaruhi kapasitas obyektifitas keahliannya. Dalam HIR (*Herzine Inlands Reglemen*), keterangan ahli tidak termasuk alat bukti pemeriksaan perkara pidana. HIR tidak memandang keterangan sebagai alat bukti yang sah, tetapi menganggapnya sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri, jika hakim menilai keterangan ahli dapat diterima.⁶

Dengan berlakunya KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) Pasal 184 ayat (1) menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Bahkan tempatnya diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan pidana.⁷

Berdasarkan penjelasan Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan pada suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di

⁵ <http://www.hukum.com/makalah/seminar>, diakses, tanggal 23 meret 2014.

⁶ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan penjelasan*, Politeia. Bogor, 1979, hlm. 217.

⁷ M. Yahyah Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 274.

⁴ *Ibid.*

persidangan, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan janji di hadapan hakim, misalnya dalam kasus seorang korban yang tidak terdapat luka pada badannya tetapi sebelum ia meninggal dunia, ada hal-hal yang menimbulkan persangkaan bahwa ia telah diracun, maka seorang ahli kimia harus diminta pertolongan untuk memeriksa isi perut si korban dan mengajukan pendapat tentang sebab dari kematian korban.⁸

Dari contoh ini seorang ahli mengemukakan pendapat tentang sebab dari kematian korban. Jika pendapat seorang ahli tentang sebab itu disetujui oleh hakim, maka hakim menganggap adanya sebab itu, dan sebetulnya hakim meanggap terbukti pembunuhan itu antara lain dengan mempergunakan pendapat ahli tentang sebab itu. Dilihat dari sudut ini, maka jelaslah bahwa keterangan ahli dapat dinamakan juga alat bukti.⁹

Dari beberapa ahli yang diminta keterangannya dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam tahap penyidikan, adalah keterangan ahli hukum yang didatangkan dari beberapa Fakultas Hukum. Keberadaan keterangan ahli hukum semakin dibutuhkan. Dalam tahun 2010 sampai 2013 pemberian keterangan ahli hukum di Kepolisian Daerah Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Yang Membutuhkan Keterangan Ahli Hukum di Kepolisian Daerah Riau

No	Tahun	Jumlah	Ahli Hukum
1	2010	7 kasus	5 ahli hukum
2	2011	8 kasus	6 ahli hukum
3	2012	28 kasus	8 ahli hukum
4	2013	37 kasus	10 ahli hukum
Jumlah		76 kasus	-

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 296.

Sumber Data Primer: Bagian Administrasi Reskrim, diperoleh 23 April 2014

Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penyidik Kepolisian Daerah Riau juga menggunakan tenaga ahli hukum dalam pengungkapan perkara pidana umum yaitu, penggelapan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemalsuan surat atau sertifikasi, pencurian, keterangan palsu, perjudian.

Pengungkapan perkara dengan menggunakan keterangan ahli hukum menjadi masalah antara lain:

Pertama, tidak ada patokan standar apakah kriteria seseorang untuk dapat disebut ahli hukum? Apakah seorang yang sudah bergelar Profesor, Doktor atau Magister Hukum? Sejauh ini tidak ada pengaturan tentang itu. KUHAP tidak menyebut kriteria yang jelas siapa itu ahli.¹⁰

Kedua, seringkali ditemukan perbedaan pendapat antara ahli yang satu dengan ahli yang lainnya dalam menerangkan suatu perkara yang sama. Dalam hal ini juga tidak ada ukuran yang pasti darimana seorang ahli boleh diambil apakah dari universitas terdekat atau dari yang kredibel. Tidak jelas juga apakah penyidik boleh langsung meminta seorang ahli yang bersangkutan secara personal atau meminta kepada pimpinan universitas dan fakultas untuk menunjuk siapa ahli yang ditugaskan memberikan keterangan.

Sebagai contoh kasus pemalsuan oleh Notaris Neni Sanitra, SH., Polda Riau mengirimkan permintaan ahli atas nama Prof. Dr. Ismansyah. SH. MH., kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dalam kasus lain yaitu kasus judi Mall Pekanbaru Polda Riau mengirimkan surat kepada Rektor Universitas Riau perihal permohonan bantuan saksi ahli tanpa menyebutkan siapa ahli yang diminta.

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

¹⁰ <http://www.kejaksaan.go.id>, diakses, tanggal 31 Mei 2014.

“Kedudukan Keterangan Ahli Hukum dalam Proses Penyidikan di Polda Riau”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Riau?
2. Bagaimanakah kriteria seseorang untuk dapat disebut ahli hukum yang diminta keterangan ahli dalam prakteknya di Kepolisian Daerah Riau?
3. Bagaimanakah kekuatan keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan sampai pada hakim menjatuhkan putusan?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan keterangan ahli dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk mengetahui kriteria seseorang untuk dapat disebut sebagai ahli hukum yang diminta keterangan ahli dalam prakteknya di Kepolisian Daerah Riau.
- c. Untuk mengetahui kekuatan keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan sampai pada hakim menjatuhkan putusan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis, khususnya kedudukan keterangan ahli hukum dalam pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan di Kepolisian Daerah Riau.
- b. Kegunaan penelitian ini juga salah satu prasyarat memperoleh Gelar Sarjana Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap negara secara umum aparat Kepolisian Daerah Riau secara khususnya dan seluruh aparat penegak hukum di Daerah Provinsi Riau umumnya terhadap peranan keterangan ahli hukum.
- d. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian yang sama.

C. Kerangka Teori

1. Teori Penyidikan

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”, jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. “sidik” berarti juga “bekas” (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas terdapat dan terkumpul kejahatan menjadi terang. Bertolak dari dua kata “terang” dan “bekas” arti sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.¹¹

Dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan penyidikan sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Sesuai dengan ketentuan pasal diatas, tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Disamping penyidik dari hal tersebut ada juga yang dinamakan dengan penyidik pembantu yaitu Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.¹²

¹¹ R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor:1980, hlm. 18.

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaan Hukum di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung: 2009, hlm.141.

Pejabat Polisi merupakan penyidik utama didalam perkara-perkara pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Dalam hal ini, untuk mendukung tugas kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula didalam KUHAP kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan.¹³

Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polisi merupakan serangkaian tindakan hukum atas diri tersangka oleh penyidik yang berupa tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat.¹⁴ Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.

Sebelum diadakan penyidikan terlebih dahulu dilakukan penyelidikan tersebut sebagai awal proses penyelesaian perkara tindak pidana. Apabila dari hasil penyelidikan tersebut diketemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, maka dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Bahwa dalam melaksanakan penyidikan, penyidik dalam hal ini terikat pada suatu aturan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan penyidikan yaitu berupa petunjuk pelaksanaan yang mana merupakan penjabaran dari pada naskah fungsi reserse Polri dengan maksud untuk memberi pedoman dan penjelasan mengenai proses penyidikan tindak pidana sehingga diperoleh keseragaman pengertian tentang kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan.¹⁵

Dalam tahap penyidikan dikenal pembuktian yang merupakan bagian paling utama dari hukum acara pidana (KUHP) termuat dalam pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Pada hakekatnya, pembuktian dimulai sejak adanya peristiwa hukum. Apabila ada unsur-unsur pidana (bukti awal telah

terjadinya tindak pidana) maka barulah dari proses tersebut dilakukan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan : “Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

2. Teori Penagakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan pengertian hukum, yaitu sebagai salah satu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak (Kelsen).¹⁶

Terselenggaranya negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945 memerlukan peran perundang-undangan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹⁷ Dalam era globalisasi ini, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting. Tiga hal itu hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.¹⁸ Dari pengertian tentang hukum tersebut, maka semuanya akan mengarah kepada penegakan hukum, yaitu merupakan kegiatan

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

¹⁴ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 6.

¹⁵ Djoko Prakoso, *Op.cit.*, hlm 8

¹⁶ Purnadi Purbacaraka, *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, penegakan Hukum Dalam Mensukseskan pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77.

¹⁷ AL. Wisnubroto dan G. Widiatarna, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm. 1.

¹⁸ RE. Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supermasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hlm. 5.

penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantab dan mengecewakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan sebagai “*social engineering*”, memelihara dan mempertahankan sebagai “*sosial control*” untuk kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengecewakan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai nilai dasar filosofi tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak konkret.

Manusia didalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan inivatisme, dan seterusnya. Didalam penegakann hukum, pasangan-pasangan tersebut diserasikan umpamanya. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterkaitan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.

Pasangan-pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara konkrit lagi, oleh kerana nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Didalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankann kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari pada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam ari sempit). Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila tidak ada keserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum buukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.²⁰

Penegakan hukum menurut Hardjasoemantri adalah kewajiban dari seluruh anggota masyarakat sehingga unntuk itu, pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak.²¹

Penegakan hukum Mertokusumo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²²

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

²¹ R. M. Gatot. P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 68.

²² *Ibid.*

¹⁹ Purnadi Purbacaraka, *Loc.cit*

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum yang berguna bagi masalah penegakan hukum dalam masyarakat yaitu:²³

1) Faktor Hukumnya sendiri

Yang dimaksud dalam hal ini adalah dari segi peraturan perundang-undangannya. Artinya peraturan perundang-undangannya yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

2) Faktor Penegakan Hukum

Fakto penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam masalah delik agama misalnya, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat (Penasehat Hukum), dan pihak Lembaga Pemasyarakatan harus berperan penting dalam penyelesaian masalah delik agama.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Artinya tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktisi yang berkaitan dengan pengumpulan bukti-bukti dalam masalah delik agama.

4) Faktor Masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu, mengenai partisipasi atau peranan serta baik oleh masyarakat itu sendiri dan juga organisasi.

5) Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Artinya,

kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar daripada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

D. Kerangka Konseptual

1. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.²⁴
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁵
3. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶
4. Kepolisian Daerah Riau adalah wilayah hukum dimana tempat penelitian dilakukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Artinya meninjau keadaan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku di dalam masyarakat dan yang mengatur permasalahan tersebut. Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat *deduktif*, yaitu penelitian yang menggambarkan

²⁴ Pasal 1 butir 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁵ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

²³ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 8.

berbagai fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.²⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Riau, yakni dibagian Reskrimum. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kepolisian Daerah Riau, karena semakin tingginya kasus-kasus yang membutuhkan keterangan ahli hukum, sehingga penulis merasa tertarik meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dengan penelitian ini.²⁸ Adapun yang dijadikan sampel dalam populasi ini adalah sebagai berikut:

1. Wakil Dirjen Reskrimum;
2. Penyidik;
3. Ahli hukum.

b) Sampel

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu *Metode Purposive* dimana menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya telah ditetapkan oleh si peneliti. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Populasi dan Sampel

N o	Responden	Populasi	Sampel	Prese ntase
1	Wakil Dirjen Reskrimum	1	1	100%
2	Penyidik	4	2	50%
3	Ahli hukum	10	4	25%
Jumlah		20	9	-

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 57.

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

Sumber Data: Primer Olahan Tahun 2014

4. Sumber Data

Adapun jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara apa dilapangan mengenai yang hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b) Data Sekunder

Data yang bersumber dari penelitian kepustakaan terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di proleh dari undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan Penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa indonesia dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang dilakukan

kepada wadir reskrim dan penyidik reskrim Kepolisian Daerah Riau dan Ahli hukum, hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh.

b) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data berdasarkan uraian kalimat atau data tidak di analisis dengan menggunakan statistik atau matematika apapun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tulisan atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Keterangan Ahli Hukum Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Daerah Riau

Terkait dengan kedudukan keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahannya mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana. Dalam kasus-kasus tertentu bahkan penyidik sangat bergantung terhadap keterangan ahli untuk mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya.²⁹

Pendapat ahli hukum dapat menjadi titik temu antara jaksa dan polisi untuk

mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditangani dan pendapat ahli hukum mewakili pendapat masyarakat.³⁰

Dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan, terkadang penyidik mengalami kesulitan menentukan pasal mana yang berlaku terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan ahli hukum agar peristiwa pidana yang sedang diperiksa dapat terungkap tidak dan menimbulkan kekeliruan penafsiran. Keterangan ahli hukum diminta oleh penyidik untuk mengambil suatu pertimbangan tentang fakta hukum yang sedang disidik dengan keterangan yang diberikan oleh ahli hukum tersebut sehingga dapat membantu penyidik untuk lebih memastikan pasal yang dikenakan terhadap perkara yang sedang diperiksa. Keterangan ahli hukum juga berfungsi juga untuk memberi masukan bagi penyidik dalam menempatkan atau memperjelas suatu perkara pidana yang sedang diperiksa ataupun untuk memposisikan fakta perkara itu apakah sudah terpenuhi atau tidak terhadap pasal-pasal yang dikenakan bagi tersangka.³¹

Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 120 KUHP yang berbunyi :

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberi keterangan yang diminta.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Dr. Erdianto, SH., M.Hum, Ahli Hukum Pidana, Hari Sabtu 10 Januari 2015, Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Riau.

³¹ Wawancara dengan Bapak BRIPTU Samuel Butar-Butar, Penyidik Pembantu, Hari Selasa 05 Agustus 2014, Bertempat di Polda Riau.

²⁹ Wawancara dengan Bapak AIPTU Viktor Simanjuntak, Penyidik, Hari Rabu 02 Juli 2014, bertempat di Polda Riau.

Adapun alasan perlunya keterangan ahli hukum ditingkat penyidikan yaitu :³²

a. Dari segi formil

Keterangan ahli hukum diperlukan ditingkat penyidikan dengan alasan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP, karena tidak jarang penyidik mengalami keraguan mengenai fakta-fakta hukum yang ditemukan pada pemeriksaan perkara pidana. Atau dengan kata lain untuk mendukung alat bukti yang sudah ada.

b. Dari segi materiil

Perlunya keterangan ahli hukum di tingkat penyidikan dari segi materiil adalah untuk memastikan pasal yang dipersangkakan atau memastikan fakta-fakta yang terdapat dalam rangkain proses penyidikan terhadap pasal yang dipersangkakan.

Dalam pemeriksaan perkara pidana ditingkat penyidikan tidak semua kasus atau perkara memerlukan keterangan ahli. Pada umumnya yang memerlukan keterangan ahli yaitu dalam perkara *lex specialis*, dimana dalam hal ini penyidik menggunakan undang-undang yang terdapat diluar KUHP, misalnya tindak pidana perbankan, tindak pidana money laundry, *cybercrime*.

Pemeriksaan keterangan ahli ditingkat penyidikan dapat dilakukan dengan dua cara yang telah ditentukan dalam undang-undang yaitu:³³

a. Keterangan langsung di hadapan penyidik

Dalam hal ini ahli dipanggil menghadap penyidik untuk memberi keterangan langsung dihadapan pemeriksaan penyidik, sesuai dengan keahlian khusus yang dimilikinya. Hal ini berarti keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, karena keterangan saksi berupa apa yang dilihat, ia dengar, atau ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya. Sedangkan sifat keterangan ahli semata-mata didasarkan

pada pengetahuannya yang khusus dimiliki sesuai dengan bidang pengetahuannya.

b. Bentuk keterangan tertulis

Keterangan tertulis ini diatur dalam Pasal 133 KUHAP yang menentukan bahwa pendapat ahli yang dimintakan penyidik dituangkan dalam bentuk tertulis. Keterangan dalam bentuk tertulis dari seorang ahli inilah yang lazim di sebut dalam praktek hukum *visum et repertum*.

Keterangan ahli hukum biasanya diberikan langsung dihadapan penyidik berdasarkan surat panggilan.³⁴

Pemeriksaan keterangan ahli hukum didahului dengan mengucapkan sumpah atau janji. Mengangkat sumpah atau janji dilakukan dihadapan penyidik yang berisi bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.³⁵

Ketika seorang ahli hukum diminta untuk memberikan keterangan dalam tahap penyidikan, biasanya ahli sendiri membuat laporan dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion*) dan kemudian dituangkan dalam format Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam surat permintaan, ada yang sudah menyertakan kronologis perkara dan daftar pertanyaan, ada yang hanya daftar pertanyaan, dan bahkan ada yang hanya mengajukan berkas yang mana ahli harus mempelajari sendiri, menyusun daftar pertanyaan, dan memberikan jawaban dalam pendapat hukum.³⁶

B. Kriteria Seseorang Untuk Dapat Disebut Ahli Hukum Yang Diminta Keterangan Ahli Dalam Prakteknya di Kepolisian Daerah Riau

Pasal 184 KUHAP memasukkan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti

³² Wawancara dengan Bapak AKBP Deny Siregar. Sik, Wadir Reskrim Polda Riau, Hari Kamis 10 Juli 2014, Bertempat di Polda Riau.

³³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Bidang Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 146.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Dr. Mexaxai, Ahli Hukum, Hari Kamis 08 Januari 2015, Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Riau.

³⁵ Wawancara dengan Bapak AIPTU Viktor Simanjuntak, Penyidik, Hari Rabu 02 Juli 2014, bertempat di Polda Riau.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Kompol Zulkarnain, Hari

yang sah. Keterangan ahli menurut KUHAP adalah apa yang seorang ahli nyatakan dalam persidangan. Dalam prakteknya, hampir tidak ada parameter yang jelas siapa saja yang boleh menjadi ahli di persidangan.³⁷

Dalam pemeriksaan perkara pidana di tingkat penyidikan, terkadang penyidik mengalami hambatan yang datang dari kemampuan si penyidik sendiri, dalam menentukan pasal mana yang berlaku dalam perkara pidana yang diperiksa, oleh karena itu penyidik dapat memanggil dan meminta keterangan ahli agar peristiwa pidana yang sedang diperiksa tidak mengalami keraguan dalam menentukan tindak pidana apa yang sedang diperiksa.³⁸

Dalam memiliki kebebasan untuk menentukan ahli, harus diakui bahwa ada juga kemungkinan bahaya-bahaya yang dapat timbul demi kepastian hukum. Adakalanya ahli yang diminta keterangannya dalam suatu perkara pidana sebenarnya tidak memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman untuk memberikan pendapat untuk memecahkan persoalan hukum yang diminta pendapatnya yang dapat mengakibatkan pemeriksaan suatu perkara menjadi kabur.

Idealnya seseorang dapat disebut ahli hukum dosen yang didatangkan dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang dapat memberikan keterangan ahli tidak berpraktek sebagai advokat. Berpengalaman mengajar lebih dari 5 tahun dan aktif melakukan penelitian dan penulisan dibidang hukum.³⁹

Kriteria seseorang untuk dapat disebut ahli hukum yang diminta keterangan ahli dalam prakteknya yaitu berdasarkan pengetahuan seseorang tentang duduk perkara, sedangkan dalam undang-undang tidak diatur dengan jelas apakah seseorang yang disebut ahli harus memiliki

pengetahuan, pendidikan dan pengalaman dari seseorang mungkin jauh lebih luas dari pada orang lain seperti dalam Pasal 1 angka 28 sekedar menyebut orang yang memiliki keahlian khusus, tetapi kriterianya tidak dijelaskan. Sesuai dengan pasal 120 KUHAP dimana “ dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau yang memiliki keahlian khusus”. Tetapi dalam prakteknya sendiri di Kepolisian Daerah Riau ahli hukum yang dimintai keterangan ahli adalah seseorang yang memiliki pengalaman dalam memberikan keterangan ahli dan memiliki pendidikan yang sudah bergelar Profesor, Doktor atau Magister Hukum yang berasal dari Universitas Negeri atau Universitas Swasta karena Kepolisian Daerah Riau sendiri sudah melakukan kerjasama dengan tujuan debirokrasi untuk mempermudah mendatangkan seorang ahli hukum untuk diminta pendapat hukumnya.⁴⁰

C. Kekuatan Keterangan Ahli Hukum Dalam Proses Penyidikan Sampai Pada Hakim Menjatuhkan Putusan

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli hukum tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian kekuatan keterangan ahli hukum sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu :

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*. Di dalamnya dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat padanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk harus menerima kebenaran keterangan ahli yang dimaksud. Hakim juga berhak mengambil ahli atau pendapat ahli dan menjadikannya sebagai

³⁷ <http://www.hukumonline.com> diakses, tanggal 18 Desember 2014.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Kompol Gibson Daniel Siahaan, Hari

³⁹ Wawancara dengan Bapak Dr. Erdianto, SH., M.Hum, Ahli Hukum Pidana, Hari Sabtu 10 Januari 2015, Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Riau.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak AIPTU Viktor Simanjuntak, Penyidik, Hari Rabu 25 juli 2014, bertempat di Polda Riau.

pendapatnya sendiri sesuai dengan istilah-istilah yang tertera dalam pendapatnya dan atau kesimpulan atau yang dikemukakan dalam sidang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di sidang. Bila hakim tidak setuju atau sependapat dengan apa yang menjadi pendapat ahli tersebut, maka hakim tersebut wajib mempertimbangkan didalam putusannya dan disertai alasan-alasannya. Akan tetapi, hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasannya itu dalam nilai pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

2. Sesuai dengan prinsip minimum alat bukti yang diatur dalam pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.

Karena Penyidik dan Hakim belum menguasai ilmu hukum untuk kasus-kasus tertentu yang sedang ditangani, maka peran keterangan ahli sangat menentukan baik bagi penyidik atau bagi hakim sebagai dasar pertimbangan masing masing tahap pemeriksaan perkara.⁴¹

Karena keterangan ahli hanya salah satu alat bukti saja dari 5 alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka tidak menjadi persoalan hukum jika tidak digunakan oleh penyidik/Hakim jika jumlah alat bukti untuk proses pembuktian sesuai teori pembuktian minimal 2 alat bukti dan keyakinan Hakim sudah terpenuhi, selain itu penyidik dan hakim juga dapat saja meminta ahli lain, yang kemungkinan mempunyai pendapat yang berbeda.⁴²

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Erdiansyah, SH., MH, Ahli Hukum Pidana, Hari Sabtu 10 Januari 2015, Bertempat di Fakultas Hukum Universitas Riau.

⁴² Wawancara dengan Bapak Mukhlis, R SH., MH, Ahli Hukum Pidana, Hari Rabu 07 Januari 2015, Via Email.

Adapun kedudukan keterangan ahli sama halnya dengan alat bukti lain, namun memiliki fungsi dalam menjadikan terang perkara karena ahli yang dihadapkan disidang pengadilan memberikan keterangan dari keahliannya sehingga hakim memperoleh pemahaman dari perkara secara utuh.⁴³

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan Kepolisian Daerah Riau adalah mempunyai peran yang cukup penting untuk membantu penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam usahannya mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana.
2. Kriteria seseorang untuk dapat disebut ahli hukum yang diminta keterangan ahli dalam prakteknya di Kepolisian Daerah Riau yaitu seseorang yang memiliki pengalaman dalam memberikan keterangan ahli dan memiliki pendidikan yang sudah bergelar Profesor, Doktor atau Magister Hukum yang berasal dari Universitas Negeri atau Universitas Swasta karena Kepolisian Daerah Riau sendiri sudah melakukan kerjasama dengan tujuan debirokrasi untuk mempermudah mendatangkan seorang ahli hukum.
3. Kekuatan keterangan ahli hukum dalam proses penyidikan sampai pada hakim menjatuhkan putusan yaitu keterangan ahli benar-benar mempunyai kekuatan dan peranan penting dalam menyumbang kejelasan atas penyelesaian suatu perkara pidana dan membantu mengungkap atau membuat terang suatu perkara pidana yang sedang diperiksa. Pada dasarnya keterangan ahli tidak memiliki kekuatan

⁴³ <http://journal.unnes.ac.id>, diakses, tanggal, 30 oktober 2014

mengikat hanya saja kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

2. Saran

1. Tujuan hukum acara pidana tiada lain adalah untuk menemukan kebenaran materiil, untuk mewujudkan tujuan tersebut diharapkan agar aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) harus mengacu pada alat-alat bukti atau sistem pembuktian dan proses pembuktian yang telah diatur oleh undang-undang.
2. Seorang ahli yang dihadirkan pada tahap penyidikan dan di persidangan haruslah memiliki keahlian keilmuan dan memiliki integritas, independen, dan profesionalisme sehingga dapat memberikan keterangan yang berkualitas di tiap tahap peradilan dan dimuka sidang pengadilan dan sudah seharusnya di tetapkan kriteria seseorang yang disebut sebagai ahli hukum.
3. Pendapat seorang ahli yang dihadirkan pada tahap penyidikan dan pengadilan agar lebih dapat menjadi pertimbangan penting oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, dan kedepannya posisi ahli harus diajukan langsung oleh hakim agar tidak berpengaruh pada putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana (konsep, komponen dan Pelaksanaan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Barimbing, RE., 2001. *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Arta Jaya, Jakarta.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP bidang Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Bidang Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husein, Harun M, 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1990. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- _____, 1987. *Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Purnadi, Purbacaraka, 1977. *Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Ranoemihardja, R. Atang, 1980. *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2001. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R., 1980. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor.

_____, 1979. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor.

Saebani, Beni Ahmad, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.

Soemartono, R. M. Gatot P., 1991. *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sangkakala, Hari dan Lyli Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Soeparnomo, R, 2002. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV. Mandar Maju. Bandung.

Waluyo, Bambang, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wisnubroto, AL., dan G. Widianarna, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4618.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2951.

D. Website:

<http://www.lawskripsi.com/article.php>, diakses, tanggal, 23 Maret 2014.

<http://www.hukum.com/makalah/seminar>, diakses, tanggal 23 Meret 2014.

<http://www.kejaksaan.co.id>, diakses, tanggal 31 Mei 2014.

<http://journal.unnes.ac.id>, diakses, tanggal, 30 Oktober 2014.

<http://www.hukumonline.com/andi-hamzah-kritik-ahli-hukum-yang-jadi-ahli>, diakses, tanggal 18 Desember 2014.